

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan NKRI (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat 12). Dalam undang-undang yang lebih khusus mengenai desa, menegaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 1). Dapat disimpulkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat beserta urusan pemerintahan berdasarkan prakarsa, asal-usul dan adat istiadat masyarakat setempat serta hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.

Implementasi otonomi bagi desa akan menjadi kekuatan bagi pemerintah desa untuk mengurus, mengatur dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, sekaligus bertambah pula beban tanggung jawab dan kewajiban desa, namun demikian penyelenggaraan pemerintahan tetap harus dipertanggungjawabkan.

Pertanggungjawaban yang dimaksud diantaranya adalah pertanggungjawaban dalam pengelolaan anggaran desa. Sebuah desa akan semakin baik dan berkembang dalam sebuah sistem pemerintahan jika dana yang diberikan dapat dimanfaatkan dengan baik untuk kebutuhan desa guna meningkatkan sarana dan prasarana atau infrastruktur desa itu sendiri.

Dana desa adalah sejumlah anggaran dana yang diberikan kepada desa dari pemerintah, dana tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang merupakan sumber dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, jumlah yang diterima paling sedikit adalah 10%. Alokasi dana yang diberikan harus digunakan secara konsisten dan terkendali.¹

Setiap kegiatan yang menggunakan alokasi dana, sebaiknya melalui beberapa tahapan proses perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi yang jelas dan berdasarkan prinsip. Kemudian segala bentuk laporan yang dibuat, harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

dana desa ini disalurkan secara umum kepada masyarakat dengan tujuan untuk Meningkatkan pelayanan publik di Desa, meringankan kemiskinan, memajukan perekonomian Desa, serta memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek dari pembangunan.

¹ M.Ridwan Tikollah, dkk, **Analisis Pengelolaan Dana Desa** : jurnal ekonomi dan pendidikan, Universitas Negeri Makasar, Vol 1. No. 1, 2018, Hal 2

Dari penjelasan tentang kegunaan dana desa tersebut, maka pemerintah mengalokasikan dana desa agar rencana pembangunan dan pertumbuhan masyarakat semakin pesat. Dana desa dapat bermanfaat untuk desa itu sendiri, dan dampak dari pemberian dan penyaluran dana desa, dapat secara langsung dirasakan oleh masyarakat, serta dalam pengelolaan dana desa harus adanya akuntabilitas dan transparansi.

Akuntabilitas adalah kewajiban pemegang amanah/agent/kepala desa dan aparatnya untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.²

Artinya, kepala desa dan aparturnya harus mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Transparansi memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

² Novinda Dwi Setiani, dan Nur Laila Yuliani, **Pengaruh Pemahaman dan Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa** : jurnal ekonomi dan bisnis, universitas muhammadiyah Magelang, 2017, Hal 206

Menurut Warsono, dalam lilis & Nur Diana :

Transparansi adalah keterbukaan dalam proses perencanaan strategis, penyusunan dan pelaksanaan, yang berarti bahwa masyarakat dapat mengakses informasi untuk mengetahui proses penganggaran karena berhubungan dengan aspirasi dan kepentingan masyarakat.³

Desa merupakan miniatur dan contoh yang baik untuk mengamati secara seksama hubungan antara pemerintah desa dengan masyarakat, karena desa merupakan unit dari lembaga pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat. Implikasi dari dekatnya desa dengan masyarakat yakni harus ada akuntabilitas dan transparansi anggaran sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah desa kepada masyarakat.⁴

Keuangan desa harus dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Begitu juga dengan pengelolaan dana desa yang termasuk satu kesatuan dalam keuangan desa. Dana desa merupakan hak masyarakat desa yang harus digunakan untuk mencapai kesejahteraan.

Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian di desa Gunung Baru di Kecamatan Moro'o Kabupaten Nias Barat. Berdasarkan pengamatan peneliti di Desa Gunung Baru yakni anggaran Dana Desa berasal dari APBN yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten. Di desa Gunung Baru Dana Desa berlangsung sejak tahun 2015, Hal ini mempunyai makna bahwa uang rakyat diperuntukkan kembali untuk kesejahteraan rakyat. Yang menjadi fenomena dalam pengelolaan dana desa khususnya di desa Gunung Baru di mulai dari hal perencanaan pengelolaan dana desa, Masyarakat desa Gunung Baru diberi wadah untuk menyalurkan aspirasinya

³ Lilis sufiana dan Nur diana, **Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Sebagai Sarana Good Governance** : jurnal ekonomi dan bisnis, Universitas Islam Malang, 2016, Hal 108

⁴ Andi setiawan, dkk, **Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa** : Jurnal Politik Indonesia, Universitas Negeri Semarang, 2015, Hal 2

pada forum warga. Tetapi pada praktiknya tidak semua masyarakat desa diundang untuk menghadiri forum warga tersebut. Begitu pula hasil evaluasi pengelolaan Dana Desa tentang realisasi penerimaan dana desa dan realisasi belanja dana desa tidak tersosialisasikan pada masyarakat.

Selain itu adanya pengaruh besar yang dipunyai kepala desa dalam pengelolaan dana desa sehingga mengakibatkan cenderung korupsi. Persoalan ini berhubungan dengan lemahnya pengawasan dari pihak –pihak yang berwenang. Akibatnya kepala desa dan aparat merasa bebas dalam mengelola dana desa. Selain itu juga terdapat tiga potensi persoalan aspek pengawasan, yakni efektivitas inspektorat daerah dalam melakukan pengawasan pengelolaan keuangan di desa masih rendah, saluran pengaduan masyarakat tidak dikelola dengan baik. Dengan demikian peran masyarakat sangat diperlukan untuk mengontrol besarnya kekuasaan kepala desa dalam mengelola dana desa. Selain persoalan itu, berhubungan dengan UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dijelaskan bahwa setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap penguasa informasi publik (UU Nomor 14 Tahun 2008). Mengacu undang-undang tersebut maka masyarakat desa berhak mengetahui dan mengakses anggaran dana desa yang diterima oleh desanya. Namun Desa Gunung Baru belum mampu merealisasikan undang-undang tersebut.

Hal ini dikarenakan media yang digunakan untuk merilis dana desa belum digunakan secara maksimal. Padahal masyarakat harus mengetahui dan ikut serta dalam mengawasi pengelolaan dana desa. Tetapi pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui dana desa yang diterima oleh desanya.

Kurang pahamnya masyarakat desa dengan dana desa berakibat pada rendahnya tingkat partisipasi masyarakat. Hal ini disebabkan karena masyarakat tidak dilibatkan dalam proses perencanaan kegiatan yang didanai oleh dana desa. Akibatnya masyarakat Desa Gunung Baru menjadi kurang peduli terhadap persoalan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah desa. Sehingga minim inisiatif program pemberdayaan masyarakat yang tepat sasaran. Berkaitan dengan dana desa, Desa Gunung Baru dalam penerimaan dana desa mengalami peningkatan tetapi tidak diikuti adanya perencanaan yang baik. Ada persoalan lain yang berkaitan di desa Gunung Baru yakni adanya anggapan aparat desa yang menganggap bahwa dokumen anggaran tidak dipublikasikan karena bersifat rahasia. Rincian anggaran yang tidak dipublikasikan kepada masyarakat umum merupakan indikasi dari tidak transparansinya praktik tata pemerintahan. Padahal model dalam tata kelola pemerintahan yang baik dalam pemerintahan desa adalah transparannya dalam pengelolaan dana desa.

Oleh karena itu dengan adanya indikasi tidak transparansi nya dan aparat desa kurang mempertanggungjawabkan segala kegiatan pengelolaan dana desa maka akan berdampak pada desa Gunung Baru yaitu tidak terealisasi pembangunan infastruktur di desa, tidak berjalan segala kegiatan program desa, sehingga masyarakat desa tidak merasakan tujuan dari dana desa. Posisi penting dana desa inilah yang menuntut harus ada transparansi dan akuntabilitas. Perlu diketahui bahwa dana desa adalah dana untuk program dan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dan biasanya digunakan untuk kegiatan ekonomi kemsayarakatan. Namun di sisi lain, dana desa yang digunakan untuk

kegiatan, malah justru berdampak kepada kurang mandiriya desa untuk meningkatkan PAD karena pemerintah desa menggantungkan dana dari dana desa itu sendiri.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, peneliti ingin mengetahui akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Dana Desa di Desa Gunung Baru Kecamatan Moro'o Kabupaten Nias Barat. Alasan peneliti memilih desa tersebut karna keterbatasan geografis dan praktis seperti waktu, biaya dan tenaga, perlu dijadikan pertimbangan dalam penentuan lokasi penelitian.

Beberapa penelitian sebelumnya telah melakukan pengujian tingkat akuntabilitas dan transparansi lembaga publik dalam mengelola keuangan. Dimana penelitian-penelitian tersebut menganalisis akuntabilitas dan transparansi terhadap beberapa desa. Dengan adanya penelitian diatas peneliti berusaha menguji tingkat akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola kinerja keuangan, dengan objek penelitian yang berbeda yaitu pemerintah desa yang ada diwilayah Kecamatan Moro'o yang menggunakan laporan pertanggungjawaban Dana Desa tahun 2017.

Dengan demikian maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Gunung Baru Di Kecamatan Moro’o Kabupaten Nias Barat”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dipecahkan dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Tahun 2017 Pada Desa Gunung Baru Di Kecamatan Moro’o Kabupaten Nias Barat?
2. Bagaimana Transparansi Pengelolaan Dana Desa Tahun 2017 Pada Desa Gunung Baru Di Kecamatan Moro’o Kabupaten Nias Barat?

1.3 Tujuan penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah untuk :

- 1 Untuk mendeskripsikan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Tahun 2017 Pada Desa Gunung Baru Di Kecamatan Moro’o Kabupaten Nias Barat
- 2 Untuk mendeskripsikan transparansi Pengelolaan Dana Desa Tahun 2017 Pada Desa Gunung Baru Di Kecamatan Moro’o Kabupaten Nias Barat

1.4 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yakni suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang

secara individual maupun kelompok. Dalam penelitian ini, informasi dikumpulkan dari responden yaitu kepala desa, badan perwakilan desa dan masyarakat. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci.

Lokasi penelitian Akuntabilitas dan transparansi ini berada pada desa Gunung Baru di Kecamatan Moro'o Kabupaten Nias Barat. Subjek penelitian dalam penelitian ini yaitu kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dan pelaksana teknik pengelolaan keuangan desa seperti sekretaris, kepala seksi, bendahara dan masyarakat desa. Adapun jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder, dengan teknik pengumpulan data yakni teknik dokumentasi, teknik wawancara, observasi dan studi kepustakaan data dan analisis datanya yaitu kondensasi data, penyajian data, penarikan kesimpulan.

1.5 Sistematika Penulisan

Sikripsi ini terdiri atas lima Bab, yaitu pendahuluan, landasan teori, profil perusahaan, analisa data dan pembahasaan serta kesimpulan dan saran.

Bab I Pendahuluan

Pada bab pendahuluan akan dijelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori

Pada bab landasan teori akan diuraikan mengenai teori-teori yang

menunjang penulisan atau penelitian yang bisa diperkuat dengan menunjukkan hasil penelitian sebelumnya.

Bab III Metode penelitian

Pada bab metode penelitian akan dijelaskan mengenai jenis penelitian, waktu dan tempat penelitian, teknik pengumpulan data, data-data yang dibutuhkan dan teknik analisis data.

Bab IV Analisis Data dan Pembahasan

Pada bab ini membahas tentang gambaran umum Desa Gunung Baru Dan Desa Siduahili dan keterkaitan antar faktor-faktor dari data yang diperoleh dan masalah yang di ajukan kemudian menyelesaikan masalah tersebut dengan metode yang diajukan dan menganalisis proses dan hasil penyelesaian masalah

Bab V Kesimpulan dan Saran

Pada bab kesimpulan dan saran akan diuraikan mengenai kesimpulan dan analisis data serta saran ang dapat diberikan oleh penulis kepada perusahaan.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Desa

2.1.1 Pengertian Desa

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang juga mengatur mengenai desa menegaskan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di dalam kabupaten. Dengan pengertian tersebut sangat jelas bahwa undang-undang ini memberikan dasar menuju **“*self governingcommunity*, yaitu komunitas yang mengatur dan mengiris kepentingan masyarakat sesuai kondisi dan sosial budaya setempat.”**⁵

Sebenarnya desa juga adalah suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau kenampakan dimuka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, sosial, ekonomi, politik, kultural yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah lain.

⁵Heri kusmanto, **peran badan permusyawaratan daerah dalam meningkatkan pastisipasi politik masyarakat** : jurnal ilmu pemerintahan dan politik, Universitas Sumatera Utara, 2013, Hal 41

Desa memiliki kewenangan sesuai yang tertuang dalam undang-undang No 6 tahun 2014 tentang desa, yang meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa.⁶

Desa juga termasuk daerah, dalam arti tanah-tanah yang produktif dan yang tidak, beserta penggunaannya termasuk juga unsur lokasi, luas dan batas yang merupakan lingkungan geografi setempat, yang di dalamnya terdapat Penduduk yang meliputi jumlah, pertambahan, kepadatan, persebaran, dan mata pencaharian penduduk desa setempat.

Oleh karena itu dapat diambil suatu kesimpulan bahwa desa adalah sekumpulan orang atau organisasi yang terdiri dari dua atau lebih, yang sama-sama menjalankan pemerintahan atau kehidupannya sesuai aturan yang disepakati bersama atau adat istiadat yang turun temurun dari nenek moyang dari desa tersebut. Dan juga pemerintah yang berwenang untuk mengatur dalam desa tersebut berdasarkan kesepakatan atau musyawarah bersama oleh anggota desa tersebut serta dalam menjaga dan memelihara lingkungan desanya.

⁶Suci Indah Hanifah dan Sugeng Praptoyo, **Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)** : jurnal ilmu dan riset akuntansi , Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya, Vol. 4 No. 8 , 2015, Hal 6

2.1.2 Karakteristik Desa

Wilayah pedesaan pada umumnya masih di asosiasikan sebagai daerah yang berlokasi didaerah pedalaman, jauh dari lingkungan perkotaan dan memiliki keterikatan yang kuat terhadap kehidupan tradisional. Dalam masyarakat desa berlaku keteraturan kehidupan sosial yang mencakup kegiatan-kegiatan ekonomi, keagamaan, politik, dan hukum yang sesuai dengan lingkungan hidup setempat. Karakteristik wilayah kawasan pedesaan masih lebih bersifat alamiah, belum banyak yang tersentuh oleh teknologi modern dan perkembangan pembangunan.

Secara historis desa merupakan ebrío bagi terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di indonesia sehingga entitas sosial sejenis desa atau masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi sangat penting. mereka merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan norma sendiri yang mengakar kuat, serta relatif mandiri dari campur tangan entitas kekuasaan dari luar.⁷

Dengan kata lain, pengaruh lingkungan atau kondisi alam setempat masih sangat kuat mewarnai tatanan dan pola hidup penduduk desa. besarnya peranan kelompok primer, faktor geografi yang menentukan sebagai dasar pemebntukan kelompok, homogen, hubungan lebih bersifat intim dan awet, mobilitas sosial rendah, populasi anak dalam proposrsi yang lebih besar.

⁷ Agusniar Rizka Luthfia, **Menilik Urgensi Desa Di Era Otonomi Daerah** : jurnal pedesaan dan pembangunan, Vol. IV No.2, 2013, Hal 138

Oleh karena itu dapat dilihat bahwa desa menggambarkan suatu bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang bertempat tinggal dalam suatu lingkungan dimana mereka saling mengenal dengan baik karena corak kehidupan mereka relatif homogen dan memiliki hubungan yang intim dan awet.

2.1.3 Ciri – Ciri Desa

Adapun ciri-ciri desa secara umum adalah :

- a) Pembangunan di desa relatif lambat.
- b) Hampir semua masyarakat desa hidup dari usaha pertanian dengan skala usaha yang kecil. Diantaranya desa nelayan, desa perkebunan, desa agraris, desa industri, desa peternakan, dan lain sebagainya.
- c) Corak kehidupan di desa berdasarkan pada ikatan kekeluargaan yang erat. Masyarakat merupakan *gemeinschaft* yang memiliki unsur gotong royong yang kuat.
- d) Orientasi pembangunan di desa lebih diwarnai oleh adat, tradisi dan kekeluargaan.
- e) Perekonomian desa sangat dipengaruhi oleh musim, bencana, hama, penyakit, kekeringan dan lain sebagainya.
- f) Di pedesaan, adat dan tradisi masih terbentuk dan berkembang secara turun-temurun.

2.2 Pendapatan dan Belanja Desa

Dalam permendagri 113 tahun 2014 Ketentuan umum menyebutkan bahwa pendapatan dan belanja Desa, disebutkan bahwa APBDDesa memuat tiga hal yakni Pendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan Desa.

2.2.1 Pendapatan Desa

Semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Ada tiga jenis pendapatan desa yakni pendapatan asli desa, dana transfer dan pendapatan lain-lain:

a. Pendapatan Asli Desa (PAD)

Meliputi hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa. Hasil usaha desa dapat merujuk pada Badan Usaha Milik Desa dan tanah kas desa. Sementara hasil aset antara lain tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi.

Ada baiknya, sebelum merancang RAPB Desa, pemerintah desa bersama masyarakat mengidentifikasi aset dan potensi desa. Hal ini dilakukan untuk mengetahui dan mendapatkan data tentang potensi penerimaan desa yang diperoleh dari pengelolaan aset dan potensi desa. Sehingga, dalam penyusunan APBDes bisa didasarkan pada data yang disusun bersama masyarakat.

b. Dana Transfer

a. Dana Desa bersumber dari belanja pusat dengan mengefektifkan program berbasis desa secara merata dan berkeadilan.

b. Bagi hasil pajak dan retribusi dari Daerah Kabupaten (paling sedikit 10

persen dari pajak dan retribusi daerah).

- c. Alokasi Dana Desa (paling sedikit 10 persen dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus).
- d. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi.
- e. Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota.

c. Pendapatan lain-lain

Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat dan Pendapatan lain-lain yang sah.

2.2.2 Belanja Desa

Meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja Desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa.

Klasifikasi Belanja Desa sebagaimana dimaksud, terdiri atas kelompok:

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang terdiri atas:

a. Belanja pegawai

Belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD yang pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.

b. Belanja barang

Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan. Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud antara lain: (a) alat tulis kantor; (b) benda pos; (c) bahan/material; (d) pemeliharaan; (e) cetak/penggandaan; (f) sewa kantor desa; (g) sewa perlengkapan dan peralatan kantor; (h) makanan dan minuman rapat; (i) pakaian dinas dan atributnya; (j) perjalanan dinas; (k) upah kerja; (l) honorarium narasumber/ahli; (m) operasional Pemerintah Desa; (n) operasional BPD; (o) insentif Rukun Tetangga /Rukun Warga; dan (p) pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.

c. Belanja modal

Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan.

2. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
3. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
4. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
5. Belanja Tak Terduga.

2.3 Pembiayaan Desa.

Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud terdiri atas kelompok:

2.3.1 Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan mencakup:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya;

SiLPA sebagaimana dimaksud antara lain pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan. SiLPA sebagaimana dimaksud merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:

- 1) menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja;
- 2) mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan
- 3) mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

b. Pencairan dana cadangan

Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana anggaran berkenaan.

c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

2..3.2 Pengeluaran Pembiayaan.

Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari :

1. Pembentukan Dana Cadangan

Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan desa. Peraturan desa paling sedikit memuat: (a) Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;

(b) Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan; (c) Besaran dan

rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan; (d) Sumber dana cadangan; dan (e) Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

2. Penyertaan Modal Desa.

2.4 Akuntabilitas dan Transparansi

2.4.1 Akuntabilitas

Asas Pengelolaan Keuangan Desa menurut Permendagri 113 tahun 2014 yakni dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Menurut Mardiasmo, akuntabilitas publik adalah

kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawabant ersebut.⁸

Akuntabilitas juga merupakan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik. Dalam hubungan ini, diperlukan evaluasi kinerja untuk mengetahui sejauh mana pencapaian hasil serta cara yang digunakan untuk mencapai semua itu.

Menurut Manggaukang (2006) dalam zulfan nahrudin :

⁸ Mardiasmo, **Akuntansi Sektor Publik**, Penerbit : Andi, Yogyakarta, 2009, Hal 20

Akuntabilitas dapat diformalkan melalui undang-undang, aturan peraturan, dan pemerintah pengadilan atau didasarkan pada sejumlah pemeriksaan dan keseimbangan informal yang dikembangkan melalui konotasi langsung, rumor dukungan, ancaman oposisi atau tipe rumusan lain yang dipahami dan tak tertulis.⁹

Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dari awal hingga akhir dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik.

Akuntabilitas publik terdiri atas 2 macam menurut Mardiasmo yaitu:

1. Akuntabilitas vertikal (*verticalaccountability*)

Pertanggungjawaban vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit- unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR.

2. Akuntabilitas horizontal(*horizontalaccountability*)

Pertanggungjawaban horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakatluas.¹⁰

Akuntabilitas perlu dilakukan melalui media yang selanjutnya dapat dikomunikasikan kepada pihak internal maupun pihak eksternal (publik), secara periodik maupun secara tak terduga sebagai suatu kewajiban hukum dan bukan karena sukarela.

Akuntabilitas mempunyai 2 (dua) tipe, yaitu:

1. Akuntabilitas Internal, berlaku untuk setiap tingkatan dalam organisasi internal penyelenggaraan negara termasuk pemerintah dimana setiap jabatan atau petugas publik baik individu atau kelompok berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kepada atasan langsung mengenai perkembangan

⁹Zulfa Nahrudin, **Akuntabilitas Dan Transparansi Dana Alokasi Desa** : jurnal ilmu pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Makasar, Vol. IV No. 2, 2014, Hal 194

¹⁰Mardiasmo, **Op. Cit.** hal. 21

kinerja atau hasil pelaksanaan kegiatannya secara periodik atau sewaktu-waktu bila dipandang perlu.

2. Akuntabilitas Eksternal, terdapat pada setiap lembaga negara sebagai suatu organisasi untuk mempertanggungjawabkan semua amanat yang telah diterima dan telah pula dilaksanakan untuk kemudian dikomunikasikan kepada pihak eksternal dan lingkungannya.

Menurut Ellwood dalam Mardiasmo menjelaskan terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu:

1. **Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (*accountability for probity and legality*)**, terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), sedangkan akuntabilitas hukum (*legal accountability*) terkait dengan Jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang diisyaratkan dalam sumber dana publik.
2. **Akuntabilitas proses (*process accountability*)**, terkait dengan apakah yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi.
3. **Akuntabilitas program (*program accountability*)**, terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dan biaya yang minimal.
4. **Akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*)**, terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.¹¹

Wujud akuntabilitas yang diinginkan yakni pengungkapan dalam bentuk publikasi pengelolaan sumber dan penggunaan dana yang bisa disebut pelaporan keuangan bertujuan untuk Menyediakan informasi yang bermanfaat dan relevan bagi pemerintah dan masyarakat luas untuk mengevaluasi tanggungjawab sosial organisasi. Kedua, menyediakan informasi mengenai pertukaran-pertukaran yang

¹¹Mardiasmo, *Op. Cit*, hal. 21

terjadi antar organisasi dan lingkungan sosial.

Menurut Halim (2009 hal 119) dalam Mentari Yosephen Sijabat :
ada tiga prinsip utama yang mendasari pengelolaan keuangan daerah yaitu : transparansi, akuntabilitas serta *value for money* (ekonomi, efektifitas dan efisien).¹²

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa akuntabilitas bertujuan untuk memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat atas dana yang digunakan pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam peningkatan pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Akuntabilitas adalah suatu pertanggungjawaban oleh pihak-pihak yang diberi kepercayaan oleh masyarakat/individu di mana nantinya terdapat keberhasilan atau kegagalan di dalam pelaksanaan tugasnya tersebut dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Pertanggungjawaban tersebut berkaitan langsung dengan aktivitas birokrasi dalam memberikan pelayanan sebagai kontra prestasi atas hak-hak yang telah dipungut langsung maupun tidak langsung dari masyarakat. Pertanggungjawaban perlu dilakukan melalui media yang selanjutnya dapat dikomunikasikan kepada pihak internal maupun pihak eksternal (publik) secara periodik maupun secara tak terduga sebagai suatu kewajiban hukum dan bukan karenasukarela.

2.4.2. Indikator Akuntabilitas

¹²Mentari Yosephen Sijabat, dkk, **Analisis Kinerja Keuangan Serta Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah**, jurnal administrasi publik, Universitas Brawijaya Malang, Vol 2, No 2, 2012, Hal 238

Dalam menilai kinerja keberhasilan pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa yang akuntabel dapat digunakan beberapa indikator yang telah disesuaikan sebagai berikut:

a. Pada tahap proses perencanaan beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas adalah:

1. Desa memiliki bukti tertulis dalam membuat keputusan dan tersedia bagi warga (daftar hadir, surat pernyataan (kesepakatan desa dan warga), hasil notulen).
2. Sekretaris desa menyusun rancangan pembangunan desa tentang APBDdesa berdasarkan RKPdesa berdasarkan tahun tertentu dan menyampaikan kepada kepala desa.

b. Pada tahap proses Pelaksanaan beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas adalah:

1. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kasdesa.
2. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

c. Pada tahap proses Penatausahaan beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas adalah:

1. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
2. Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.

- d. Pada tahap proses Pelaporan beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas adalah:

Desa melaporkan laporan pertanggungjawaban keuangan desa tepat waktu atau sesuai periode

- e. Pada tahap proses Pertanggungjawaban beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas adalah:

Kegiatan yang didanai sesuai dengan yang telah direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

ada beberapa indikator yang dilakukan untuk pengukuran dalam penelitian ini yakni:

a. Tahap Perencanaan

No.	Indikator
1.	Sekretaris desa menyusun Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDesa Berdasarkan RKPDesa tahun berkenan.
2.	Sekretaris Desa Menyampaikan Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDesa kepada Kepala Desa
3.	Rancangan Peraturan Desat tentang APBDesa disampaikan oleh Kepala Desa Kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama
4.	Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama paling lambat bulan oktober bulan berjalan

Sumber : Permendagri No. 113 Tahun 2014

b. Tahap Pelaksanaan

0.	Indikator
	Semua Penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa
	Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Sumber : Permendagri No. 113 Tahun 2014

c. Tahap Penatausahaan

No.	Indikator
1.	Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa
2.	Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib
3.	Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban
4.	Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada kepala desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya

Sumber : Permendagri No. 113 Tahun 2014

d. Tahap Pelaporan

No.	Indikator
1.	Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun.
2.	Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa
3.	Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
4.	Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Sumber : Permendagri No. 113 Tahun 2014

e. Tahap Pertanggungjawaban

No	Indikator
1.	Kepala Desa menyampaika laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaanAPBDesakepadaBupatisetiap akhir tahun anggaran.
2.	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
3.	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Sumber : Permendagri No. 113 Tahun 2014

Media akuntabilitas yang memadai dapat berbentuk laporan yang dapat mengekspresikan pencapaian tujuan melalui pengelolaan sumber daya suatu organisasi, karena pencapaian tujuan merupakan salah satu ukuran kinerja individu maupun unit organisasi. Tujuan tersebut dapat dilihat dalam rencana strategi organisasi, rencana kinerja, dan program kerja tahunan, dengan tetap berpegang pada Rencana Jangka Panjang dan Menengah (RJPM) dan Rencana Kerja pemerintah(RKP).

2.4.3 Transparansi

Transparansi merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.

Menurut Mustopa Didjaja (2003 :261) dalam Adianto Asdi Sangki : **transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan – kebijakan sehingga dapat diketahui oleh masyarakat. Transparansi pada akhirnya akan menciptakan akuntabilitas antara pemerintah dengan rakyat.**¹³

Transparansi merupakan salah satu prinsip dari *good governance*. Transparansi dibangun di atas dasar arus informasi yang bebas, seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu di akses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang

¹³Adianto Asdi Sangki, dkk, **Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa** : Universitas Sam Ratulangi Manado 2017, Hal 4

tersedia harus memadai agar dapat di mengerti dan di pantau.¹⁴

Transparansi ini juga memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada perundang – undangan. Transparansi merupakan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang bersifat terbuka bagi masyarakat, mulai dari proses kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian yang mudah diakses oleh semua pihak yang membutuhkan informasi tersebut. Transparansi juga memiliki arti keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan.

Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga, dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.

¹⁴Isma Coryanata ,**akuntabilitas, partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik sebagai pemodernisasi hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dan pengawasan keuangan daerah** : jurnal akuntansi dan investasi, Universitas Bengkulu, Vol. 12 No. 2, 2012, Hal 114

Beberapa manfaat penting dengan adanya transparansi anggaran yaitu:

1. Mencegah korupsi.
2. Lebih mudah mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan.
3. Meningkatkan akuntabilitas pemerintahan sehingga masyarakat akan lebih mampu mengukur kinerja pemerintah.
4. Meningkatkan kepercayaan terhadap komitmen pemerintah untuk memutuskan kebijakan tertentu.
5. Kepercayaan publik terhadap pemerintah akan terbentuk.

Transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dalam menjalankan mandat dari rakyat. Mengingat pemerintah memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi orang banyak, pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya. Dengan demikian transparansi menjadi instrumen penting yang dapat menyelamatkan uang rakyat dari perbuatan korupsi.

2.4.4. Indikator Transparansi

Sesuai Permendagri No 113 Tahun 2014 dalam laporan keuangan daerah tentang transparan harus sesuai peraturan sebagai berikut:

No.	Indikator
1.	Kegiatan Pencatatan Kas masuk maupun keluar dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Serta ada papan pengumuman mengenai kegiatan

	yang sedang dijalankan.
2.	Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa di informasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
3.	Laporan Realisasi dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan ADD disampaikan kepada Bupati melalui camat.

Sumber : Permendagri No. 113 Tahun 2014

Laporan keuangan daerah dapat dikatakan transparan apabila memenuhi peraturan berikut yang tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

- a. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Dana Desa di informasikan kepada masyarakat secara tertulis.
- b. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Dana Desa diinformasikan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat antara lain papan pengumuman, radio komunitas dan media informasi lainnya.
- c. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan dana desa disampaikan kepada Bupati melalui camat.
- d. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan dana desa disampaikan paling lambat satu bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

Kerangka transparansi dan akuntabilitas publik dibangun paling tidak atas lima komponen yaitu :

1. Sistem perencanaan strategik.

Rencana strategis adalah suatu proses yang membantu organisasi untuk memikirkan tentang sasaran yang harus diterapkan untuk memenuhi misi mereka dan arah apa yang harus dikerjakan untuk mencapai sasaran tersebut. Hal tersebut adalah dasar dari semua perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi suatu kegiatan organisasi. Manfaat dari rencana strategis antara lain membantu kesepakatan sekitar tujuan, sasaran dan prioritas suatu organisasi, menyediakan dasar alokasi sumberdaya dan perencanaan operasional, menentukan ukuran untuk mengawasi hasil, dan membantu untuk mengevaluasi kinerja organisasi.

2. Sistem pengukuran kinerja.

Rencana kinerja menekankan komitmen organisasi untuk mencapai hasil tertentu sesuai dengan tujuan, sasaran, dan strategi dari rencana strategis organisasi untuk permintaan sumberdaya yang dianggarkan. Pengukuran kinerja adalah proses berjalan untuk merencanakan dan memonitor kinerja. Penilaian ini membandingkan kinerja aktual selama review tertentu dengan kinerja yang direncanakan. Dari hasil perbandingan tersebut, terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan, perubahan atas kinerja yang diterapkan dan arah masa depan bisa direncanakan.

3. Sistem pelaporan keuangan.

Dipublikasikan tahunan atau setiap periode tahun berjalan, maksimal satu bulan setelah satu tahun berjalan. Laporan akuntabilitas termasuk program dan informasi keuangan, seperti laporan keuangan yang telah diaudit dan indikator kinerja yang merefleksikan kinerja dalam hubungannya dengan pencapaian tujuan

utama organisasi

4. Saluran akuntabilitas publik.

Kesepakatan kinerja didesain, dalam hubungannya antara dengan yang melaksanakan pekerjaan untuk menyediakan sebuah proses untuk mengukur kinerja dan bersamaan dengan itu membangun akuntabilitas.

5. Auditing sektor publik.

Dimana organisasi memonitor kinerjanya dan mengevaluasi kemampuannya mencapai tujuan kinerja, ukuran pencapaian kinerjanya dan tahapan-tahapan, serta mengendalikan dan meningkatkan suatu proses.

2.5 Pengelolaan Dana Desa

Dana Desa merupakan dana bantuan langsung yang dialokasikan kepada Pemerintah Desa untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan dan prasarana desa yang diperlukan serta diprioritaskan oleh masyarakat, yang pemanfaatan dan administrasi pengelolaannya dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh Hukum Tua (Kepala Desa).¹⁵

Penggunaan Dana Desa berdasarkan Peraturan Menteri Desa PDT dan Transmigrasi Nomor 21 tahun 2015 tentang penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa yaitu untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal Desa bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

¹⁵ Feiby Vencentia Tangkumahat, dkk, **Dampak Program Dana Desa Terhadap Peningkatan Pembangunan dan Ekonomi**: jurnal ekonomi, Universitas Sam Ratulangi Manado, Vol. 13 No. 2 A, 2017, Hal 337

Besaran alokasi anggaran yang diperuntukan langsung ke desa di tentukan 10% (sepuluh per seratus) dari dan di luar dana transfer daerah (on top) secara bertahap. Anggaran yang bersumber dari APBN dihitung berdasarkan jumlah desa dan di alokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa. Jumlah penduduk, luas wilayah, dan angka kemiskinan dihitung dengan bobot yaitu 30% untuk jumlah penduduk kabupaten, 20% untuk luas wilayah kabupaten dan 50% untuk angka kemiskinan kabupaten.¹⁶

Ketentuan pengalokasian dan penyaluran dana desa tersebut berdasarkan PP 60 tahun 2014. Saat penyusunan juklak bimkon, PP tersebut akan di lakukan revisi dengan isu terpenting terkait pengalokasian dengan cara 90% dibagi merata, sedangkan 10% secara proposional. Selain itu tahap III penyaluran dana desa yang sebelumnya dibulan november dimajukan menjadi bulan oktober.¹⁷

Tahapan pengolahan Dana Desa di atur secara garis besar mulai dari tahap Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, pertanggungjawaban sebagai berikut:

2.5.1 Tahap Perencanaan

Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten. Dalam menyusun perencanaan Pembangunan Desa, Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah. Musyawarah perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan

¹⁶ Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, **Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa**, 2015, Hal 48

¹⁷ **Ibid**, Hal. 49

Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten. Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa meliputi: (a) peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar; (b) pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia; (c) pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif; (d) pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi; dan (e) peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat.

Dalam tahap perencanaan Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan. Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa. Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan oleh Kepala Desa kepada badan permusyawaratan desa untuk dibahas dan disepakati bersama.

Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Bupati menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.


Dalam hal Bupati menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan

perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

Gambar 2.1

Flowchart Perencanaan Pengelolaan Dana

Desa



Sumber : Permendagri 113 tahun 2014, data diolah

2.5.2 Tahap Pelaksanaan


Pelaksanaan kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam pengelolah dana desa sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksanaan Desa, selanjutnya guna mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka pada setiap pelaksanaan kegiatan kegiatan fisik dana desa wajib dilengkapi dengan Papan Informasi Kegiatan yang dipasang di lokasi kegiatan. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.

Semua penerimaan dan pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa. Pengaturan jumlah uang dalam kas desa ditetapkan dalam Peraturan Bupati disahkan oleh Kepala Desa.

Gambar 2.2

Flowchart Pelaksanaan Pengelolaan Dana

Desa



Sumber: Permendagri 113 tahun 2014, data diolah

2.5.3 Tahap Penatausahaan

Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran, menggunakan:

a. buku kas umum

Buku kas umum digunakan untuk mencatat semua aktifitas yang berhubungan dengan penerimaan dan pengeluaran kas, baik yang terjadi secara tunai maupun kredit.

b. Buku Kas Pembantu Pajak


Buku kas pembantu pajak digunakan untuk membantu buku kas umum dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak.

c. BukuBank

Buku bank digunakan untuk membantu buku kas umum dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang bank.

Gambar2.3

Flowchart Penatausahaan Pengelolaan Dana Desa



Sumber: Permendagri 113 tahun 2014, data diolah

2.5.4 Tahap Pelaporan

Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati berupa:

- a. laporan semester pertama


Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.

- b. Laporan Semester Akhir Tahun

Laporan semester akhir tahun disampaikan Paling lambat pada bulan januari berikutnya.

Gambar2.4

***Flowchart* Pelaporan Pengelolaan Dana Desa**



Sumber: Permendagri 113 tahun 2014, data diolah


2.5.5 Tahap Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban penggunaan alokasi dana terintegrasi dalam pertanggungjawaban APBD desa adalah penanggung jawab utama. Semua penggunaan dana Dana Desa harus dapat dipertanggungjawabkan secara formil maupun materil, dan surat pertanggungjawab (SPJ) disimpan oleh desa sebagai objek pemeriksaan yang salinannya dikirim ke Kecamatan.

Gambar 2.5

Flowchart Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana

Desa



Sumber: Permendagri 113 tahun 2014, data diolah

Mekanisme Penyaluran Dana Desa adalah sebagai berikut:

- a. Penyediaan dana untuk Dana Desa beserta pengelolaannya dianggarkan dalam APBD setiap tahunnya.
- b. Pengajuan Dana Desa dapat dilakukan oleh Pemerintah Desa yang besarnya disesuaikan dengan hasil musyawarah desa yang tertuang dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun berjalan.
- c. Desa membuka rekening pada bank yang ditunjuk berdasarkan keputusan KepalaDesa.
- d. Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Dana Desa kepada Bupati melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat KabupatenNias Barat setelah dilakukan verifikasi oleh Camat.
- e. Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Dana Desa meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan

- f. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah akan menyalurkan Dana Desa langsung dari Kas Daerah ke rekeningdesa.
- g. Mekanisme pencairan Dana Desa dalam APB Desa dilakukan secara bertahap yaitu setiap 6 (enam) bulan sekali (setiap semester).

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yakni suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Dalam penelitian ini, informasi di kumpulkan dari responden yaitu kepala desa, badan perwakilan desa dan juga masyarakat.

Menurut Sugiyono (2010)

metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen), dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.¹⁸

Penelitian kualitatif ini memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku individu atau sekelompok orang. Penelitian kualitatif bersifat induktif artinya peneliti memberikan permasalahan-permasalahan muncul dari data atau dibiarkan terbuka untuk interpretasi. Data dihimpun dengan pengamatan yang seksama, mencakup deskripsi dalam konteks yang mendetail disertai catatan-catatan hasil wawancara yang mendalam, serta hasil analisis dokumen dan catatan-catatan

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian Akuntabilitas dan Transparansi ini berada pada desa Gunung Baru di

¹⁸ Sugiyono, **Metode kuantitatif, Kualitatif, dan R&D**, Cetakan Kesepuluh, Alfabeta, Bandung, 2010, Hal 9

Kecamatan Moro'o Kaupaten Nias Barat

3.3 Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah beberapa informasi yang dipercaya dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dengan akurat. Sesuai ketentuan Permendagri nomor 113 tahun 2014 subjek tersebut meliputi:

1. Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.
2. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa. PTPKD terdiri atas:
 - a. Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa.
 - b. Kepala Seksi sebagaimana dimaksud bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan
 - c. Bendahara sebagaimana dimaksud mempunyai tugas: menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan bertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBD Desa
3. Masyarakat Desa.

3.4 Jenis Data

Data kualitatif berbentuk deskriptif, berupa kata-kata lisan atau tulisan tentang tingkah laku manusia yang dapat diamati. Data kualitatif itu berwujud uraian terperinci, kutipan langsung, dan dokumentasi kasus. Data ini dikumpulkan sebagai suatu cerita responden tanpa

mencoba mencocokkan suatu gejala dengan kategori baku yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagai mana jawaban pertanyaan dalam kuesioner.

Data kualitatif ini merupakan tangkapan atas perkataan subjek penelitian dalam bahasanya sendiri. Data kualitatif bersifat mendalam dan terperinci, sehingga juga bersifat panjang lebar. Akibatnya analisis data kualitatif bersifat spesifik, terutama untuk meringkas data dan menyatukannya dalam suatu alur analisis yang mudah dipahami pihak lain.

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada *natural setting* (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta (*participan observation*), wawancara mendalam (*in depth interview*) dan dokumentasi.¹⁹

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder

1. Dataprimer

Data primer diperoleh dari hasil wawancara kepada pihak Desa mengenai akuntabilitas dan transparansi kepada pelaksanaan Teknis Dana Desa di Desa Gunung Baru

2. Data Skunder

Data sekunder berupa dokumen petunjuk pelaksanaan Dana Desa seperti RPJM (Rencana

¹⁹**Ibid**, hal 225

Pembangunan Jangka Menengah) Desa, RKP (Rencana Kerja Pemerintah) Desa, Laporan Pertanggungjawaban atau Laporan Realisasi ADD tahun 2017

3.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi dan wawancara.

- a. Teknik dokumentasi adalah data yang diperoleh dari catatan-catatan yang dimiliki pemerintah desa. Teknik ini dilaksanakan dengan membuat *copy* atau pencatatan dari arsip resmi atau asli pemerintah desa. Dokumen yang diperlukan berupa: Arsip program perencanaan atau RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa), RPJMDesa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa), Bukti pencairan dana desa, bukti penerimaan dan pengeluaran dari bendahara, Laporan Pertanggungjawabandana desa.
- b. Teknik wawancara pada penelitian ini digunakan untuk *cross check*, jika pada saat analisis terdapat data, keterangan atau informasi yang tidak sama antara tim pengelola dana desa dengan masyarakat.
- c. Observasi yaitu pengamatan langsung kedesa yang menjadi subjek penelitian.
- d. Studi Kepustakaan data dan informasi yang masalah yang diteliti dengan mempelajari dan menelaah buku, majalah atau surat kabar dan bentuk tulisan yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.

3.6 Metode Analisis Data

Miles dan Huberman (1984) dalam Sugiyono 2010 :

Mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu *data reduction, data display, dan*

*conclusion darwing/verification.*²⁰

Aktifitas dalam data kuantitatif yaitu:

1. Kondensasi Data (*Datareduction*)

Hal yang pertama kali dilakukan peneliti dalam penelitian ini yakni mengumpulkan data primer melalui wawancara dan data sekunder yang terkait dengan pengelolaan yang mencakup dari proses penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Kemudian setelah data didapat, peneliti mengkondensasi data. Kondensasi data atau menggolongkan semua dokumen-dokumen yang terkait penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

2. Penyajian Data (*DataDisplay*)

Langkah kedua yang dilakukan peneliti yakni penyajian data. Penyajian data adalah sebuah pengorganisasian, penyatuan dari informasi yang memungkinkan penyimpulan dan aksi. Penyajian data membantu dalam memahami apa yang terjadi dan untuk melakukan rencana kerja selanjutnya, termasuk analisis yang lebih mendalam atau mengambil aksi berdasarkan pemahaman. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan dan bagan. Proses ini akan dilakukan penyajian dari hasil wawancara yang berupa teks video dan dituangkan dalam bentuk teks. Kemudian dokumen-dokumen yang sudah diperoleh dievaluasi dengan menggunakan indikator sesuai permendagri 113 tahun 2014

3. Penarikan Kesimpulan (*conclusion drawing*)

Kegiatan analisis ketiga yang penting adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan dikaitkan dengan pedoman undang-undang pengelolaan anggaran dana desa agar bisa dikatakan akuntabel dan transparan.

²⁰**Ibid**, hal.246

